



**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019**

**Tentang**

**Sudah/Telah Pernah Menikah Sebagai Salah Satu Syarat Pemilih**

- Pemohon** : **Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi dan Koalisi Perempuan Indonesia (Perludem)**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Frasa "atau sudah/pernah kawin" Pasal 1 angka 6 UU Pilkada terhadap Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945
- Amar Putusan** : 1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.  
**2. Dalam Provisi:**  
Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.  
**3. Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 29 Januari 2020

**Ikhtisar Putusan**

Para Pemohon adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang terdiri dari Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi atau disingkat dengan Perludem (Pemohon I) dan Koalisi Perempuan Indonesia atau disingkat dengan KPI (Pemohon II) yang merasa pemberlakuan persyaratan kedewasaan di dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dalam norma pasal yang diujikan akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak luber dan jurdil sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya mendalilkan bahwa pemberlakuan persyaratan kedewasaan di dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dalam norma pasal yang diujikan akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak luber dan jurdil, Mahkamah berpendapat, bahwa terhadap Pemohon I adalah benar ternyata telah beberapa

kali diberikan kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 72/PUU-XV/2019. Oleh karena itu, setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara *a quo* juga masih berkenaan dengan hak konstitusional yang berkaitan dengan hak pilih dan hal ini merupakan salah satu fokus yang menjadi perhatian dan juga kajian sesuai dengan tujuan organisasi Pemohon I sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan kegiatan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, maka terhadap permohonan *a quo* pun Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*. Adapun terhadap Pemohon II Mahkamah berpendapat bahwa sekalipun Pemohon II pernah diberi kedudukan hukum dalam dua perkara sebelumnya, akan tetapi hal demikian tidaklah berarti serta-merta Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam perkara *a quo* Pemohon II tidak menjelaskan koherensi antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional organisasi Pemohon II dalam menjalankan kerja-kerja organisasinya, khususnya berkaitan dengan hak pilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terkait dengan permohonan provisi Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan *a quo* terkait langsung dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020, menurut Mahkamah oleh karena pokok permohonan Pemohon memiliki keterkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual tahapan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai, maka terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, demi kepastian hukum bagi masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas dengan mempercepat putusan perkara *a quo* tanpa menyimpang dari hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang. Sehingga, permohonan provisi Pemohon agar perkara *a quo* diprioritaskan untuk diputus adalah beralasan menurut hukum.

Terkait dengan pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak sesuai dengan asas adil di mana salah satu indikatornya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dan dengan terdaftar tersebut pemilih dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa norma pasal yang dimohonkan pengujiannya oleh Pemohon tidak berkorelasi dengan ketidakadilan, karena keadilan dalam konteks pemilihan bergantung pada subjek yang menurut pembentuk undang-undang seorang warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih ketika telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin;
2. Terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6

UU Pilkada telah menimbulkan ketidakpastian hukum, Mahkamah berpendapat, bahwa norma *a quo* merupakan norma yang memberikan batasan yang justru memberikan ukuran yang jelas mengenai syarat seorang warga negara dapat menggunakan hak pilihnya, selain itu pembatasan tersebut juga memberikan kejelasan bagi penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan siapa saja warga negara yang dapat melaksanakan hak pilihnya. Sehingga dengan demikian tidak terdapat pertentangan antara norma pasal *a quo* dengan kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam UUD 1945;

3. Bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU Pilkada tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara, sehingga dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, maka Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. **Dalam Provisi:**  
Mengabulkan permohonan provisi Pemohon.
3. **Dalam Pokok Permohonan:**  
Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.